

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Jl. Indrapura No. 5 60175

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa

Persetujuan Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat Pada Satuan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. dokumen persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satker melakukan entry data dan upload dokumen persyaratan pada aplikasi e-SPM.
2. Verifikasi Surat dan dokumen persyaratan oleh Petugas Kanwil
3. Kepala Seksi melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNBP, dan menyampaikan konsep surat kepada Kepala Bidang.
4. Kepala Bidang Kanwil melakukan penilaian atas hasil analisis penetapan MP PNBP
5. Kepala Kanwil menerbitkan surat persetujuan penetapan MP PNBP dan approval

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan MP PNBP Tidak Terpusat

Pengaduan Layanan

-